

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN**



Diajukan Oleh:

ABDULLAH ZAKY ZUHAIR

NIM. 2110211210157

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2025

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN


Diajukan oleh :

ABDULLAH ZAKY ZUHAIR

NIM. 2110211210157

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Deden Koswara, S.H., M.H.

NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, 05 Maret 2025

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN

Diajukan oleh

ABDULLAH ZAKY ZUHAIR

NIM. 2110211210157

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 192/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : **1.0 APR 2025**

Disahkan.

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 416/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 24 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Zaky Zuhair
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210157
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 28 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Abdullah Zaky Zuhair

NIM. 2110211210157

MOTO

“Tidak ada keadilan tanpa keberanian, tidak ada perjuangan tanpa kebersamaan.”

(Aforisme Abdullah Zaky Zuhair)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Umi dan Abi terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua Umi dan Abi **Isna Rasida** dan **Muhammad Abduh**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Menjadikan anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Abi dan Umi senantiasa mendapatkan ridho dan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud untuk Umi dan Abi berdua

Adik-Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada Adik-Adik saya tercinta Umar, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat sangat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi terhormat,

Terimakasih kepada Bapak **Deden Koswara** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Abdullah Zaky Zuhair. Februari 2025. **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing Skripsi: Deden Koswara, S.H., M.H.

Perkembangan Yayasan di Indonesia semakin meningkat di setiap tahunnya, hal ini dikarenakan mudahnya akses untuk membuat sebuah Yayasan. Yayasan sendiri dapat didirikan oleh berbagai pihak baik perorangan, berkelompok (swasta) maupun oleh suatu badan hukum termasuk pemerintah. Di masyarakat Indonesia, telah berkembang berbagai macam Yayasan yang bergerak di bidang masing-masing, seperti Yayasan Pendidikan, Yayasan Keagamaan, Yayasan Kesehatan, Yayasan Keuangan dan lain sebagainya. Peraturan yang digunakan di Indonesia saat ini yang mengatur tentang yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang mana aturan tersebut mengubah beberapa pasal dari aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia agar terjaminnya ketertiban hukum dalam menjalankan Yayasan di Indonesia. Aturan pelaksana yang digunakan oleh Indonesia hingga saat ini dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Pengaturan mengenai 3 organ yang menjalankan Yayasan telah diatur dalam UU No.16/2001 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, tetapi pengaturan tentang Pembina setelah ditelaah dalam peraturan tersebut terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) mengenai pengaturan kekuasaan yang dimiliki Pembina yang terkesan absolute (*mutlak*) dan pemberhentian Pembina yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Terdapat banyak problematika yang diangkat mengenai bentuk kesewenangan Pengurus dan Pengawas dalam mengatur Yayasan, karena terdapat aturan mengenai permasalahan tersebut secara tegas. Tetapi apabila yang melakukan penyalahgunaan kewenangan adalah Pembina Yayasan, yang notabene dapat dianggap sebagai pendiri dan memiliki kekuasaan tanpa batasan pemberhentian. Bagaimana hukum dapat menunjukkan keadilan, kepastian dan kemanfaatannya, apabila kewenangan yang dimiliki Pembina tidak terikat aturan hukum. Berdasarkan pertimbangan dan analisis tersebut, maka perlu ditelaah kembali terkait bagaimana Tanggung Jawab Hukum terhadap kewenangan dari seorang Pembina Yayasan apabila disalahgunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah penelitian terhadap sistematika hukum., yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengertian dasar hukum, seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum pembina yayasan serta merekomendasikan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis aturan hukum organ dalam yayasan terkhususnya pembina.

Sesuai dengan sifat penelitiannya yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk Menganalisis dan memahami secara mendalam wewenang Pembina Yayasan dalam suatu yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kedua, untuk mengkaji akibat hukum dari wewenang Pembina terhadap yayasan sebagai bagian dari organ yayasan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pembina yayasan memiliki peran sentral dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi yayasan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang memberikan Pembina kekuasaan untuk mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, serta menetapkan kebijakan umum dan program kerja yayasan. Kewenangan ini menjadikan Pembina sebagai pengambil keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan keberlangsungan yayasan. Namun, dengan besar dan luasnya kewenangan tersebut, terdapat risiko akumulasi kekuasaan yang dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai.
2. Tidak adanya peraturan yang secara jelas mengatur mekanisme pemberhentian Pembina dalam kasus penyalahgunaan kewenangan menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*). Kekosongan ini berpotensi memberikan ruang bagi Pembina untuk bertindak di luar batas kewajaran, yang dapat merugikan yayasan dan pihak terkait, baik dalam bentuk ketidaktransparanan, konflik kepentingan, maupun penggunaan yayasan untuk kepentingan pribadi. Situasi ini dapat melemahkan prinsip nirlaba dan tujuan sosial yayasan yang seharusnya dijunjung tinggi.

ABSTRAK

Abdullah Zaky Zuhair. Februari 2025. **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing Skripsi: Deden Koswara, S.H., M.H.

Perkembangan yayasan di Indonesia semakin pesat setiap tahunnya, didorong oleh kemudahan dalam pendiriannya. Yayasan memiliki berbagai bidang kegiatan, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan keuangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur yayasan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Salah satu organ utama yayasan adalah pembina, yang memiliki kewenangan strategis seperti mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas, serta menentukan kebijakan umum yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pembina yayasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji tanggung jawab hukum pembina jika terjadi penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis menggunakan metode analisis isi.

Pembina yayasan memiliki kekuasaan yang besar dalam pengelolaan yayasan, tetapi terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam regulasi mengenai mekanisme pemberhentian pembina jika terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ketiadaan pengaturan yang tegas dapat berpotensi menimbulkan konflik internal dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip nirlaba yayasan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terhadap peraturan yang mengatur yayasan guna memastikan adanya kontrol dan akuntabilitas terhadap kewenangan pembina.

Kata Kunci (*keyword*): Tanggung Jawab Hukum, Pembina Yayasan, Penyalahgunaan Wewenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.

2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Bapak Deden Koswara, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan banyak sekali masukan, ilmu, dan arahan yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasahi, mendoakan, dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk peneliti hingga mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik.
7. **Kedua Kakek (Almarhum), nenek, dan keluarga besar yang sangat peneliti sayangi serta hormati**, yang telah menjaga, mengarahkan, dan memfasilitasi peneliti selama masa perkuliahan hingga peneliti sampai ketitik perjuangan yang diharapkan.
8. **Adik-adik yang sangat peneliti sayangi**, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti hingga peneliti mampu bertahan menghadapi perkuliahan sampai pada titik ini.
9. **Seluruh Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (DPM FH ULM)** atas segala ilmu, pengalaman, pembelajaran dan kenangan yang berharga. Terimakasih telah menjadi wadah berproses bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan praktik.

10. **Seluruh Keluarga Besar Rekam Sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (Reksi KPK ULM)**, yang telah mengamanahi peneliti sebagai koordinator tim pada tahun 2024-2025 sehingga peneliti dapat merasakan bagaimana nuansa dalam lingkup pekerjaan di ranah pengadilan tindak pidana korupsi.
11. **Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)**, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman hidup terutama bagaimana manajemen organisasi dan dinamika-dinamika yang tercipta sebagai bekal bagi peneliti kedepannya.
12. **Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah banyak berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan peneliti.
13. **Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu**, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, 03 Maret 2025

Abdullah Zaky Zuhair

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tanggung Jawab Hukum.....	16
B. Kewenangan.....	29
C. Yayasan.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk Wewenang Pembina Yayasan Dalam Menjalankan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	51
B. Pertanggungjawaban Hukum Pembina Terhadap Yayasan Yang Melampaui Kewenangannya.....	58
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1947 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Mgg tanggal 11 November 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT SMG tanggal 17 November 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 L/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018.

